



P U T U S A N

Nomor 44/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Sgm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sungguminasa yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Diana Susanti, berkedudukan di Jl. ST. Alauddin 2 LR. Salemba No. 7, RT/RW: 005/008, Kelurahan Gunung Sari, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa., Gunung Sari, Rappocini, Kota Makassar, Sulawesi Selatan dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Dr. Nasiruddin Pasigai, SH.MH.**, dan kawan-kawan, beralamat di Jl. Merpati No. 1, Kelurahan Kunjung Mae, Kecamatan Mariso Makassar, Email: rubaenipasigai01@gmail.com berdasarkan surat kuasa khusus tanggal tertanggal 14 Mei 2022, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (dpp) Partai Amanat Nasional (pan) cq. Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (dpw) Partai Amanat Nasional (pan) Provinsi Sulawesi Selatan cq. Ketua Dewan Pimpinan Daerah (dpd) Partai Amanat Nasional (pan) Kabupaten Gowa., berkedudukan di Jl. Andi Tonro No. 49 a, Kelurahan Sungguminasa, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa., Kel. Sungguminasa, Somba Opu, Kab. Gowa, Sulawesi Selatan dalam hal ini memberikan kuasa kepada **MUH. SYAHBAN MUNAWIR, S.H., M.H.**, dan kawan-kawan, beralamat di Jl. Prof. Dr. Abd. Rahman Basalamah No. 36, Kelurahan Karampuang, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Juni 2022 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungguminasa di bawah Register Nomor : 189/Kp-pdt/Hk/VII/2022/PN Sgm, tanggal 06 Juli 2022. sebagai **Tergugat**;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 44/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Sgm



Ketua Komisi Pemilihan Umum (kpu) Ri cq. Ketua Kpu Provinsi Sulawesi Selatan cq. Ketua Kpu Kabupaten Gowa., berkedudukan di Jl. Andi Mallombasang No. 69, Kelurahan Sungguminasa, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa., Kel. Sungguminasa, Somba Opu, Kab. Gowa, Sulawesi Selatan dalam hal ini memberikan kuasa kepada TASRIF, S.H., dan kawan-kawan, beralamat di Perumahan Mutiara Permai Blok B1 No. 5 RT002, RW006, Kelurahan Paccinongang, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 2022-06-20 sebagai **Turut Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 20 Juni 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungguminasa pada tanggal 22 Juni 2022 dalam Register Nomor 44/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Sgm, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Adapun alasan-alasan yang mendasari gugatan ini sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat menjadi Anggota DPRD Kabupaten Gowa karena sudah memenuhi semua persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan hukum yang berlaku yaitu :
 - Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
 - Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
 - Penggugat diangkat dan dilantik menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gowa, Periode 2019 - 2024 dari Partai Amanat Nasional berdasarkan Surat Keputusan (SK) Gubernur Sulawesi Selatan Nomor: 1567/VIII/Tahun 2019, tanggal 20 Agustus 2019 Tentang Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gowa masa jabatan Tahun 2019-2024.

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 44/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perkembangan terakhir, Penggugat ditempatkan pada Komisi I (satu) yang membidangi Pemerintahan dan Hukum sesuai dengan Surat Keputusan (SK) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gowa Nomor: 17 V Tahun 2022, tanggal 11 Mei 2022 Tentang Perubahan Susunan dan Komposisi Keanggotaan Komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gowa.

Selama Penggugat menjadi anggota DPRD, belum pernah dinyatakan cacat oleh instansi yang berkompoten baik secara etik maupun hukum. Oleh karena itu, seharusnya Tergugat sebagai partai pengusung memberikan support dan bukan sebaliknya.

2. Berdasarkan hal tersebut diatas, Penggugat telah mendapatkan legitimasi politik dan hukum yang kuat sehingga setiap upaya untuk menggeser dari posisinya (PAW) harus dikalkulasi secara cermat mengenai fakta pendukung dan dasar hukum yang relevan agar tidak menimbulkan dampak destruktif terhadap prospek pengembangan partai maupun kadernya yang duduk di lembaga legislatif. Lain halnya jika PAW dilakukan pada anggota DPRD yang mendapatkan hukuman penjara selama 5 (lima) tahun keatas atau berhalangan tetap (sakiti permanen atau meninggal dunia). PAN sebagai partai modern dan lokomotif reformasi di Indonesia, idealnya senantiasa mengedepankan prinsip-prinsip berorganisasi secara transparan, profesional dan akuntabel.
3. Penggugat mulai menghadapi kesulitan ataupun gangguan serius dari Tergugat setelah terbitnya surat peringatan I (pertama) bernomor: PAN/21-7306/ A/K S/023/IX/2021, tanggal 17 November 2021 yang isinya mengemukakan 2 hal yaitu:
 - Sudah berkali-kali tidak mengikuti rapat harian tanpa ada izin atau pemberitahuan penyebab ketidakhadirannya.
 - Belum membayar kewajiban iuran kontribusi untuk bulan september 2021 sehingga melanggar Anggaran Dasar Pasal 72.

Tuduhan tersebut diatas, telah diklarifikasi langsung kepada Tergugat bahwa mengenai kontribusi ke partai sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulan telah ditunaikan dan tidak pernah wanprestasi selama menjadi anggota DPRD Kab. Gowa. Mengenai ketidakhadiran Penggugat dalam mengikuti rapat harian selama beberapa kali disebabkan undangan tersebut hanya disampaikan oleh Tergugat melalui *whatsapp* (WA) grup sehingga terkadang Penggugat memohon izin dari Tergugat melalui WA Grup yang sama bilamana bersamaan dengan tugas reses dan aktifitas lain yang

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 44/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimandatkan oleh Pimpinan DPRD Gowa. Pada momentum yang demikian, seharusnya berbagai kesalahpahaman telah berakhir atau selesai.

4. Kenyataannya, tindakan Tergugat berkepanjangan/berlanjut setelah adanya surat panggilan nomor: 01/TI/KS/IV/2022, tanggal 7 April 2022, perihal panggilan dan sekaligus meminta Penggugat menghadap pada tanggal 9 April 2022. Substansi masalah yang dibahas dalam pertemuan adalah:
 - Tergugat menyampaikan kepada Penggugat mengenai adanya dugaan penggunaan dana reses yang tidak sesuai peruntukannya.
 - Menyoroti persoalan pribadi Penggugat yang melangsungkan perkawinan dengan melibatkan saksi akad nikah dari salah seorang pengurus partai yang lain (diluar pengurus PAN).

Tuduhan tersebut diatas adalah tidak berdasar karena hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Sulawesi Selatan tidak menemukan adanya fakta penyimpangan penggunaan dana reses sebagaimana yang dituduhkan oleh Tergugat. Sementara masalah perkawinan Penggugat, tidak relevan dibahas baik dalam kapasitas sebagai pribadi maupun sebagai anggota DPRD.

5. Tergugat mengakhiri tindakannya dengan menerbitkan surat pengusulan pergantian antar waktu (PAW) Penggugat sebagai anggota DPRD Kabupaten Gowa bernomor: PAN/21.7306/A/K-S/61/V/2022, tanggal 17 Mei 2022 dan surat DPW PAN Provinsi Sulawesi Selatan bernomor: PAN/21/A/K-S/022/VI/2022, tanggal 2 Juni 2022 dan telah mendapatkan persetujuan dari Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional (PAN) melalui suratnya nomor: PAN/A/KU-SJ/602/VI/2022, tanggal 8 Juni 2022. Kemudian surat DPP PAN ditembuskan kepada Pimpinan DPRD Kabupaten Gowa, Bupati Gowa, KPUD Kabupaten Gowa, DPW PAN Provinsi Sulawesi Selatan dan tidak memberikan pemberitahuan ataupun tembusan kepada Penggugat. Tindakan Tergugat yang demikian, telah menutup akses bagi Penggugat untuk mendapatkan informasi yang jujur (transparan) maupun penggunaan hak untuk membela diri. Akibatnya, pengusulan PAW tersebut sifatnya subyektif dan bertentangan dengan komitmen dan tanggungjawab Ketua DPW PAN Provinsi Sulawesi Selatan yang menjamin bahwa ***"Benar saya selaku ketua Dewan Pimpinan Wilayah Partai Amanat Nasional Provinsi Sulawesi Selatan tidak akan melakukan PAW (Pergantian Antar Waktu) bagi Anggota DPRD yang terpilih dari Partai Amanat Nasional Kabupaten Gowa sebagaimana di atur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku"*** (Surat Keterangan tertanggal 23 September 2019). Selain itu,

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 44/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat mengabaikan filosofi yuridis yang terkandung dalam UU Nomor 28 tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas dan Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme Jo. Undang-undang Nomor 17 tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jo. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 16 Tahun 2017 Tentang Penggantian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

6. Berbagai kecenderungan tersebut diatas, menunjukkan bahwa Tergugat tidak bertindak cermat dan efektif dalam menjalankan tugas kepartaian sebagaimana yang diamanatkan pasal 51 ayat 3 sub b AD/ART PAN yang menegaskan bahwa salah satu tugas partai adalah "**melakukan pengolahan data, monitoring, dan evaluasi sebagai dasar pertimbangan dan rekomendasi terhadap pengambilan keputusan dan kebijakan-kebijakan partai**". Dengan demikian, tindakan Tergugat dapat dikualifisir sebagai perbuatan sewenang-wenang dan melawan hukum serta merugikan Penggugat dengan alasan:

- Penggugat tidak dapat menyelesaikan masa jabatan dan pengabdianya kepada rakyat khususnya di Kabupaten Gowa.
- Menjadi preseden buruk bagi Penggugat baik secara pribadi maupun sebagai politisi muda yang berkiprah/berkarir didunia politik.

7. Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Gowa dilibatkan dalam perkara ini agar tunduk dan patuh terhadap putusan yang akan dijatuhkan dalam perkara ini sekaligus tidak memproses pergantian antar waktu (PAW) atas nama **Diana Susanti. S.Tr.Par** (Penggugat) kepada **Misbahuddin T** sebagai pengganti.

DALAM PROVISI

Berhubung pergantian antar waktu (PAW) akan berproses secara berkelanjutan dan berpotensi menimbulkan kerugian yang sangat besar bagi Penggugat sehingga patut dan berdasar hukum bilamana dalam perkara ini dijatuhkan putusan provisional untuk menghentikan lebih dahulu seluruh aktivitas dan rangkaian proses PAW yang dilakukan oleh Tergugat maupun Turut Tergugat.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sungguminasa Kelas I A atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM PROVISI

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 44/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Sgm



1. Menyatakan mengabulkan tuntutan provisi dari Penggugat.
2. Menyatakan menjatuhkan putusan yang memerintahkan Tergugat dan Turut Tergugat agar tidak memproses Pergantian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gowa atas nama **Diana Susanti, S. Tr.Par** (Penggugat) kepada **Misbahuddin T** sebagai pengganti, sebelum pokok perkara ini diputus dan mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan pengusulan Pergantian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gowa atas nama **Diana Susanti, S. Tr.Par** (Penggugat) kepada penggantinya bernama **Misbahuddin T** yang dilakukan oleh Tergugat (DPD PAN Kabupaten Gowa) berdasarkan suratnya bernomor: PAN/21.7306/A/K-S/61/V/2022, tanggal 17 Mei 2022 Jo. surat DPW PAN Provinsi Sulawesi Selatan bernomor: PAN/21/A/K-S/022/VI/2022, tanggal 2 Juni 2022 Jo. surat Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional (PAN) nomor: PAN/A/KU-SJ/602/VI/2022, tanggal 8 Juni 2022 adalah tidak sah dan/atau tidak mengikat secara hukum.
3. Menyatakan tindakan Tergugat yang mengusulkan Pergantian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gowa atas nama **Diana Susanti, S. Tr.Par** (Penggugat) kepada penggantinya bernama **Misbahuddin T** merupakan perbuatan melawan hukum.
4. Menyatakan memulihkan status dan kedudukan Penggugat sebagai anggota DPRD Kabupaten Gowa masa bakti 2019-2024.
5. Menghukum Tergugat untuk menghentikan proses pergantian antar waktu (PAW) atas nama Diana Susanti, S.Tr.Par kepada penggantinya bernama Misbahuddin T.
6. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan mentaati putusan yang dijatuhkan dalam perkara ini.
7. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dulu (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) meskipun ada upaya hukum verset, banding maupun kasasi.
8. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya perkara.
9. Dan/atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat masing-masing menghadap Kuasanya tersebut;



Menimbang bahwa oleh karena dalam perkara ini tidak dilakukan mediasi terhadap para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka kepada Tergugat dan Turut Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat dan Turut Tergugat menyatakan bersedia bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa telah dibacakan di persidangan gugatan Penggugat yang isinya dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa di dalam jawabannya, Tergugat mengajukan eksepsi kewenangan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

Bahwa pada prinsipnya Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali pengakuan Penggugat akan kebenaran dalih dan dalil jawaban Tergugat yang tidak merugikan kepentingan hukum Tergugat, adapun materi eksepsi yang diajukan adalah sebagai berikut :

1. Eksepsi Mengenai Kewenangan Absolut (*Absolute Competency*);

- Bahwa setelah membaca dan mencermati substansi gugatan Penggugat, ternyata gugatan Penggugat tersebut merupakan gugatan mengenai perselisihan Partai Politik yaitu terkait dengan **keberatan terhadap keputusan Partai Politik**. Bahwa keberatan Penggugat terhadap keputusan Partai Politik tersebut adalah dengan terbitnya Surat Pengusulan Pergantian Antar Waktu (PAW) Penggugat sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gowa yang dikeluarkan oleh Tergugat dengan Nomor : PAN/21.7306/A/K-S/61/V/2022, tanggal 17 Mei 2022 Jo. Surat Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Amanat Nasional (PAN) Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : PAN/21/A/K-S/022/VI/2022, tanggal 02 Juni 2022 Jo. Surat Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Amanat Nasional (PAN) Nomor : PAN/A/KU-SJ/602/VI/2022, tanggal 08 Juni 2022, sehingga dalam perkara *a quo* merujuk pada ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik;
- Bahwa mengenai perselisihan Partai Politik tersebut, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, telah mengaturnya secara jelas yaitu :



Pasal 32

- 1) **Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politik sebagaimana diatur di dalam AD dan ART;**
- 2) **Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik;**
- 3) Susunan mahkamah Partai Politik atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Pimpinan Partai Politik kepada Kementerian;
- 4) Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diselesaikan paling lambat 60 (enam puluh) hari;
- 5) Putusan mahkamah Partai Politik atau sebutan lain bersifat final dan mengikat secara internal dalam hal perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan;

selanjutnya yang dimaksud dengan “perselisihan partai politik” menurut Penjelasan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik adalah sebagai berikut :

- (1) Perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan;
- (2) Pelanggaran terhadap hak anggota Partai Politik;
- (3) Pemecatan tanpa alasan yang jelas;
- (4) Penyalahgunaan kewenangan;
- (5) Pertanggungjawaban keuangan; dan/atau

(6) Keberatan terhadap keputusan Partai Politik;

- Bahwa mengenai proses mekanisme penyelesaian internal Partai Politik sebagaimana diatur dalam Pasal 32 ayat (1) tersebut di atas, Partai Politik (dalam perkara ini adalah Partai Amanat Nasional) telah mengatur mekanisme penyelesaian internal partai melalui Mahkamah Partai sebagaimana diatur dalam Pasal 61 Anggaran Rumah Tangga Partai Amanat Nasional tentang Mahkamah Partai, yang secara tegas mengatur sebagai berikut :

- 1) Mahkamah Partai (MP) berwenang untuk menyelesaikan perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan, pelanggaran terhadap hak politik anggota, pemecatan tanpa alasan yang jelas, penyalahgunaan kewenangan, pertanggungjawaban keuangan, dan atau **keberatan terhadap keputusan partai politik;**

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 44/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Sgm



- 2) Penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud ayat (1) harus diselesaikan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak penerimaan berkas pengaduan atau gugatan;
- 3) Putusan Mahkamah Partai bersifat final dan mengikat secara internal dalam hal perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan;
- 4) Mahkamah Partai harus melaporkan hasil kerjanya di dalam Rakernas;
- 5) Ketentuan tentang Mahkamah Partai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Partai;

Bahwa berdasarkan pada ketentuan tersebut, oleh karena terdapat kewenangan absolut *Extra Judicial* berdasarkan yurisdiksi khusus yang diatur secara khusus (*special jurisdiction*) atau yuridiksi absolut dari peradilan khusus oleh Undang-Undang, dimana dalam perkara *a quo* adalah mengenai sengketa perselisihan Partai Politik yang jelas-jelas merupakan kewenangan pengadilan lain yaitu kewenangan Mahkamah Partai Politik berdasarkan Pasal 32 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, Maka dengan demikian kewenangan menyelesaikan perselisihan internal Partai Politik adalah merupakan kewenangan absolut (*attributie van rechtsmacht*) bagi Mahkamah Partai. Bahwa sepanjang Partai Politik telah membentuk dan memiliki Mahkamah Partai, maka sepanjang itu pula tidak ada suatu lembaga peradilan yang berwenang mengadili pada tingkat pertama perselisihan internal Partai Politik;

- Bahwa sejalan dengan ketentuan perundang-undangan sebagaimana tersebut di atas, Mahkamah Agung juga telah menegaskan kembali terkait ketentuan mengenai sengketa perselisihan Partai Politik yaitu melalui Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, yang pada pokoknya mengatur bahwa : "Perselisihan partai politik akibat ketentuan Pasal 32 ayat (5) dan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, **sepenuhnya merupakan kewenangan Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain**. Putusan pengadilan negeri adalah putusan tingkat pertama dan terakhir". Bahwa



terhadap ketentuan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, yang menyatakan sebagai berikut :

- 1) Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud Pasal 32 tidak tercapai, maka penyelesaian perselisihan dilakukan melalui Pengadilan Negeri;

Bahwa ketentuan tersebut adalah dasar hukum kewenangan mengadili secara mutlak (kompetensi absolut) bagi Pengadilan Negeri dengan ketentuan bahwa Pengadilan Negeri (dalam perkara ini Pengadilan Negeri Sungguminasa) baru memiliki kewenangan mengadili dalam hal penyelesaian perselisihan Partai Politik tersebut telah terlebih dahulu atau sudah pernah dilakukan penyelesaian melalui mekanisme penyelesaian internal Partai Politik ke Mahkamah Partai. Selanjutnya apabila mekanisme penyelesaian internal partai tersebut tidak tercapai, barulah dapat diselesaikan melalui Pengadilan Negeri. Bahwa berdasarkan rumusan pasal tersebut mensyaratkan bahwa sebelum menempuh penyelesaian melalui gugatan ke Pengadilan Negeri, maka terlebih dahulu haruslah ditempuh jalur penyelesaian perselisihan tersebut secara internal Partai Politik melalui Mahkamah Partai Politik;

- Bahwa dihubungkan dengan dalil gugatan Penggugat, ternyata tidak ada satupun yang menerangkan bahwa Penggugat telah menyampaikan permasalahan tersebut secara internal dengan cara mengajukan permohonan keberatan kepada Mahkamah Partai, dan memang faktanya setelah terbitnya Surat Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Amanat Nasional (PAN) Nomor : PAN/A/KU-SJ/602/VI/2022, tanggal 08 Juni 2022, Penggugat langsung mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Sungguminasa pada tanggal 22 Juni 2022 atau hanya berselang 15 (lima belas) hari setelah surat keputusan tersebut diterbitkan, sehingga terbukti bahwa Penggugat sama sekali belum pernah melakukan atau tidak pernah menempuh jalur penyelesaian internal Partai Politik melalui jalur mekanisme Mahkamah Partai sesuai ketentuan Pasal 61 Anggaran Rumah Tangga Partai Amanat Nasional, hal ini merupakan amanat Pasal 32 Ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik. Dengan demikian, maka Pengadilan Negeri Sungguminasa tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo*;

2. Eksepsi Mengenai Gugatan Prematur;

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 44/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Sgm



Bahwa seandainya pun Pengadilan Negeri Sungguminasa menganggap berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, maka setidaknya gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima, oleh karena gugatan Penggugat bersifat prematur. Bahwa setelah terbitnya Surat Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Amanat Nasional (PAN) Nomor : PAN/A/KU-SJ/602/VI/2022, tanggal 08 Juni 2022, Penggugat kemudian langsung mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Sungguminasa pada tanggal 22 Juni 2022 atau hanya berselang 15 (lima belas) hari setelah surat keputusan tersebut diterbitkan. Lebih lanjut, dalam gugatan Penggugat juga sama sekali tidak diuraikan bahwa Penggugat telah berusaha untuk menyelesaikan permasalahan tersebut melalui Mahkamah Partai Politik, sehingga terbukti Penggugat belum pernah melakukan atau tidak pernah menempuh jalur penyelesaian internal Partai Politik melalui jalur mekanisme Mahkamah Partai. Dengan demikian, maka gugatan yang diajukan oleh Penggugat masih terlalu dini karena telah melangkahi saluran penyelesaian sengketa internal Partai Politik sesuai dengan ketentuan Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2) Jo. Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, yang pada pokoknya menegaskan bahwa untuk dapat diterima maka gugatan partai politik harus diajukan terlebih dahulu penyelesaiannya melalui mekanisme internal partai sebelum diajukan ke Pengadilan Negeri;

3. Eksepsi Mengenai Gugatan Kurang Pihak (*plurium litis consortium*);

Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat juga mengandung cacat *error in persona* dalam bentuk kurang pihak yang ditarik sebagai Tergugat (*plurium litis consortium*). Bahwa dalam gugatannya, Penggugat keberatan atas terbitnya Surat Pengusulan Pergantian Antar Waktu (PAW) Penggugat sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gowa yang dikeluarkan oleh Tergugat dengan Nomor : PAN/21.7306/A/K-S/61/V/2022, tanggal 17 Mei 2022 Jo. Surat Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Amanat Nasional (PAN) Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : PAN/21/A/K-S/022/VI/2022, tanggal 02 Juni 2022 Jo. Surat Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Amanat Nasional (PAN) Nomor : PAN/A/KU-SJ/602/VI/2022, tanggal 08 Juni 2022, namun dalam perkara *a quo* Penggugat secara spesifik/khusus hanya menarik Tergugat selaku Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Amanat Nasional (PAN) Kabupaten Gowa dengan penggunaan frasa "cq.". Bahwa seharusnya Penggugat juga menarik Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Amanat Nasional (PAN)



Provinsi Sulawesi Selatan dan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Amanat Nasional (PAN) secara langsung sebagai pihak dalam perkara *a quo* karena memiliki kapasitas tersendiri sehubungan dengan gugatan yang diajukan oleh Penggugat, sehingga dengan tidak ditariknya Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Amanat Nasional (PAN) Provinsi Sulawesi Selatan dan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Amanat Nasional (PAN) sebagai pihak langsung mengakibatkan gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*);

4. Eksepsi Mengenai Gugatan Kabur/Tidak Jelas (*Obscuur Liber*);

Bahwa menurut ketentuan Hukum Acara Perdata, surat gugatan adalah dasar bagi hakim untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara perdata, dan karenanya surat gugatan haruslah sempurna. Bahwa setelah mencermati gugatan Penggugat, ternyata terdapat ketidakjelasan gugatan Penggugat oleh karena adanya ketidaksesuaian antara dalil dalam posita (*fundamentum petendi*) dengan petitum gugatan. Bahwa petitum yang dimohonkan oleh Penggugat pada poin 2, 3 dan 4 tidak pernah diuraikan secara tegas di dalam posita, sehingga dengan demikian maka gugatan Penggugat haruslah dinyatakan kabur/tidak jelas (*obscur liber*);

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang diuraikan dalam eksepsi di atas adalah merupakan hal yang tidak terpisahkan dalam jawaban pokok perkara dan karenanya mohon dianggap telah diulang dan saling melengkapi satu sama lainnya;
2. Bahwa tidak benar dalil gugatan Penggugat pada poin 1 dan 2, oleh karena berdasarkan hasil investigasi dari Tim Investigasi Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Amanat Nasional (PAN) Kabupaten Gowa, Penggugat telah terbukti melakukan pelanggaran-pelanggaran yaitu :
 - 2.1. Penggugat terbukti tidak disiplin dan sering tidak mengikuti rapat harian DPD PAN Kabupaten Gowa;
 - 2.2. Penggugat tidak loyal terhadap Partai Amanat Nasional dan justru mengikuti kegiatan partai lain;
 - 2.3. Penggugat sering tidak mengikuti kegiatan DPRD (Fraksi);
 - 2.4. Penggugat mengadakan reses secara bergabung dengan anggota DPRD dari partai lain;
 - 2.5. Penggugat tidak menjaga hubungan dengan konstituen;Bahkan pelanggaran yang dilakukan oleh Penggugat adalah dengan mengunggah postingan di sosial media yang pada pokoknya menyatakan “**...Kerja sampingan : di DPR Gowa**“, sehingga dengan demikian maka sudah selayaknya Penggugat mendapatkan sanksi dari Partai Politik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada poin 3 mengenai Surat Peringatan I dari Tergugat dengan Nomor : PAN/21-7306/A/K-S/023/IX/2021, tanggal 17 September 2021 adalah benar adanya. Bahwa Surat Peringatan yang dilayangkan oleh Tergugat tersebut adalah didasarkan pada keputusan bersama Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Amanat Nasional (PAN) Kabupaten Gowa dengan maksud agar yang bersangkutan lebih disiplin. Bahwa surat peringatan tersebut seharusnya tidak dimaknai sebagai gangguan serius oleh Penggugat akan tetapi dimaknai sebagai perhatian partai kepada Penggugat agar dalam melaksanakan tugas-tugasnya lebih disiplin dan profesional serta menjadi contoh yang baik, dan bukan malah sebaliknya;
4. Bahwa cerita yang dibangun oleh Penggugat dalam gugatannya pada poin 4 mengenai Surat Panggilan Nomor : 01/II/K-S/IV/2022, tanggal 07 April 2022 yang pada pokoknya menyatakan substansi masalah yang dibahas adalah tentang adanya dugaan penggunaan dana reses yang tidak sesuai peruntukannya dan menyorot persoalan pribadi Penggugat, tidaklah benar serta mengada-ada. Bahwa tujuan pemanggilan Penggugat saat itu adalah untuk meminta klarifikasi langsung mengenai dugaan pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukannya sebagaimana dimaksud pada poin 2 di atas. Bahwa lagi pula surat panggilan tersebut adalah surat yang dilayangkan oleh Tim Investigasi Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Amanat Nasional (PAN) Kabupaten Gowa dalam rangka meneliti dugaan pelanggaran yang telah dilakukan oleh Penggugat, sehingga tidak dapat dikaitkan dengan Tergugat selaku Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Amanat Nasional (PAN) Kabupaten Gowa;
5. Bahwa mengenai dalil gugatan Penggugat pada poin 5, Tergugat menanggapi sebagai berikut :
 - Bahwa Tergugat menerbitkan Surat Pengusulan Pergantian Antar Waktu (PAW) Penggugat sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gowa dengan Nomor : PAN/21.7306/A/K-S/61/V/2022, tanggal 17 Mei 2022, setelah sebelumnya melalui prosedur dan mekanisme internal partai yang di atur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Amanat Nasional, sehingga apa yang dilakukan oleh Tergugat telah sesuai dengan semestinya;
 - Bahwa mengenai Surat Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Amanat Nasional (PAN) Nomor : PAN/A/KU-SJ/602/VI/2022, tanggal 08 Juni 2022, yang oleh Penggugat merasa tidak pernah diberitahukan atau tidak

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 44/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Sgm



pernah mendapatkan tembusan surat adalah dalil yang tidak benar. Bahwa seandainya Penggugat merasa tidak pernah mendapatkan pemberitahuan, maka bagaimana mungkin saat ini Penggugat mengajukan gugatan atas terbitnya surat tersebut, hal demikian tidak lain adalah karena sebelumnya Penggugat telah mengetahuinya atas pemberitahuan dari Tergugat;

- Bahwa mengenai komitmen dan tanggungjawab Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Amanat Nasional (PAN) Provinsi Sulawesi Selatan tersebut, bukanlah kewenangan Tergugat untuk menjawabnya melainkan harus dijawab sendiri oleh Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Amanat Nasional (PAN) Provinsi Sulawesi Selatan sebagai pihak yang membuat pernyataan tersebut;

6. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada poin 6 yang pada pokoknya merasa telah dirugikan karena tidak dapat menyelesaikan masa jabatannya dst., menurut Penggugat hal tersebut adalah sudah merupakan konsekuensi atas pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan oleh Penggugat. Bahwa keputusan/kebijakan tersebut dikeluarkan berdasarkan kesepakatan bersama dengan mempertimbangkan hasil kesimpulan dari Tim Investigasi Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Amanat Nasional (PAN) Kabupaten Gowa. Bahwa lagi pula tindakan yang dilakukan oleh Tergugat telah melalui prosedur dan mekanisme internal partai yang di atur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Amanat Nasional, dan tindakan Tergugat hanyalah bersifat pengususan dan keputusan tertinggi ada pada Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Amanat Nasional (PAN);

DALAM PROVISI

Bahwa terhadap tuntutan provisi yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatannya secara keseluruhan haruslah ditolak, oleh karena Pengadilan Negeri Sungguminasa belum menyatakan memiliki kewenangan absolut (*absolute competency*) untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*. Bahwa gugatan Penggugat adalah mengenai permasalahan internal partai yang harus diselesaikan pula dengan mekanisme penyelesaian internal partai melalui mahkamah partai sesuai dengan ketentuan pasal 32 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik Jo. Pasal 61 Anggaran Rumah Tangga Partai Amanat Nasional tentang Mahkamah Partai, sehingga berdasarkan alasan tersebut maka tuntutan provisi Penggugat sangat tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralasan hukum dan karenanya mohon agar tuntutan provisi tersebut ditolak seluruhnya;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah kami uraikan di atas, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* kiranya berkenan untuk memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Sungguminasa tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
3. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvanklijke Verklard*);

DALAM PROVISI:

- Menolak Permohonan atau Tuntutan Provisi dari Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvanklijke Verklard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

atau sekiranya Majelis Hakim berpendapat lain :

Mohon putusan seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang bahwa terhadap eksepsi kewenangan Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan tanggapan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Kami menghargai jawaban dari Tergugat baik pada bagian eksepsi maupun dalam pokok perkara tetapi masih terdapat beberapa hal yang mesti dijelaskan agar dalam proses pengambilan keputusan dari Majelis Hakim bisa lebih proporsional dan objektif. Gugatan ini dimungkinkan untuk diadili dan diputus oleh Pengadilan Negeri Sungguminasa dengan pertimbangan :
 - a. Gugatan ini diajukan oleh Penggugat dalam kapasitasnya sebagai anggota DPRD Kabupaten Gowa dan bukan pada persoalan posisinya sebagai anggota/kader partai.
 - b. Selain itu, terdapat cedera janji (wanprestasi) dari Ketua DPW PAN Provinsi Sulawesi Selatan melalui Surat Keterangannya tertanggal 23 September 2019 yang menjamin Penggugat tidak akan di PAW selama menjabat anggota DPRD Kabupaten Gowa (vide gugatan poin 5).

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 44/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Sgm



- c. Dalam konteks itu, PAW yang dihadapi Penggugat sifatnya agak kompleks (variatif) sehingga perkara ini bukanlah merupakan kewenangan mutlak Mahkamah Partai. Dengan demikian, eksepsi poin 1 dan 2 sudah terjawab dan sudah tidak memiliki urgensi yuridis untuk dipertimbangkan.
2. Eksepsi poin 3 dari Tergugat tidak urgen ditanggapi dengan alasan :
 - Format yang sifatnya Casu Quo, umumnya digunakan pada suatu hubungan yang bersifat hierarkis dan lazim digunakan dalam praktek peradilan apalagi tidak ada larangan selama ini. Format ini sangat efisien dan efektif digunakan pada gugatan yang menuntut adanya peran dan tanggungjawab secara tanggung renteng dari seseorang ataupun badan hukum yang melakukan perbuatan melawan hukum. Hal ini relevan digunakan mengingat inisiatif pengajuan PAW dimotori oleh Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Amanat Nasional (PAN) Kabupaten Gowa. Sementara peran DPW – DPP hanya sebatas memberikan restu (persetujuan) sehingga sifat dari keputusan mereka diproduksi secara bulat dan tidak menimbulkan akibat hukum yang berbeda-beda. Dengan demikian, tidak perlu diajukan secara terpisah dan berdiri sendiri sehingga eksepsi Tergugat tidak memiliki urgensi yuridis dan harus dikesampingkan.
3. Eksepsi poin 4 dari Tergugat tidak perlu kami tanggap karena yang disorotnya telah dibahas secara detail dan sistematis dalam gugatan poin 5, 6 dan 7.

DALAM POKOK PERKARA

1. Apa yang diuraikan Tergugat belum dapat digolongkan sebagai persoalan yang sangat prinsipil dan menimbulkan akibat yang membahayakan marwah dan eksistensi partai. Apalagi sebelumnya sudah ada klarifikasi dan bukti-bukti pendukung dari Penggugat berdasarkan identifikasi masalah yang dituduhkan. Tidak pernah mendapatkan surat keputusan ataupun surat-surat lainnya dari Tergugat yang menjelaskan mengenai adanya sanksi yang harus diterima dan dijadikan dasar pengajuan PAW.
2. Sampai saat ini, Penggugat tidak pernah mendapatkan pemberitahuan secara resmi dari Tergugat baik mengenai sanksi internal maupun surat keputusan pengajuan PAW. Informasi mengenai hal tersebut diatas, diperoleh secara informal melalui Ketua DPRD Kabupaten Gowa dan hal ini menunjukkan adanya manajemen kepartaian yang perlu dibenahi agar berbagai benturan kepentingan dan kesalahpahaman bisa dinetralisir secara dini. Itulah sebabnya, Penggugat menilai proses pengambilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keputusan PAW yang ditujukan kepada Penggugat sifatnya subyektif serta melanggar asas transparansi dan akuntabilitas.

Jawaban Turut Tergugat sudah kami pelajari secara seksama, dimana materi-materi ataupun argumen-argumen hukum yang termuat didalamnya menunjukkan adanya kekeliruan dan perlu diluruskan seperti berikut :

1. Kami menghargai jawaban dari Turut Tergugat baik pada bagian eksepsi maupun dalam pokok perkara, tetapi masih terdapat beberapa hal yang mesti dijelaskan agar motivasi dan latar belakang pelibatan Turut Tergugat bisa dipahami dengan baik oleh semua pihak. Perlu ditegaskan, bahwa pelibatan KPUD Gowa sebagai Turut Tergugat merupakan bagian dari upaya penguatan manajemen koordinasi antara semua institusi yang dirasa terkait dan relevan dalam mengatasi perkara/persoalan yang dihadapi oleh Penggugat. Pendekatan ini dapat meminimalisir potensi ketimpangan dalam proses pengambilan keputusan dan sekaligus menjadi energi terhadap tegaknya pelayanan birokrasi yang sifatnya terintegrasi dan populistik.
2. Dalam hubungan itu, seharusnya Turut Tergugat tidak perlu panik dan ketakutan bila dilibatkan dalam perkara ini. Sebaliknya, forum peradilan bisa dijadikan sebagai salah satu instrumen pendidikan politik dan demokrasi bagi rakyat maupun PARPOL agar dapat meningkatkan peran dan partisipasi politik mereka dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
3. Hal-hal lain yang diulas oleh Turut Tergugat tidak perlu kamianggapi karena sifatnya informatif dan sangat membantu dalam memperjelas adanya proses PAW yang kurang normal.

Menimbang bahwa atas Jawaban Tergugat I, II dan III tentang kompetensi absolut dan relative, Penggugat telah mengajukan Replik pada tanggal 25 Nopember 2021 dan atas Replik Penggugat, Tergugat I, II dan III telah mengajukan duplik pada tanggal 29 Nopember 2021;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil eksepsinya tentang kompetensi absolut dan relatif mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Akta Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Amanat Nasional Hasil Kongres V Di Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, Nomor : 08, tanggal 12 Februari 2020, diberi tanda (T - 1);
2. Fotokopi Peraturan Partai Nomor 03 Tahun 2016 Tentang Tugas Pokok dan Fungsi Pengurus Partai Amanat Nasional, diberi tanda (T - 2);

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 44/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Fotokopi Surat Keterangan Nomor : PAN/A/S.Ket/WKU-SJ/01/VII/2022, tanggal 18 Juli 2022, diberi tanda (T - 3);

Fotokopi bukti surat tersebut bermaterai cukup, dan telah dicocokkan berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya, dan bukti surat (T - 3) berupa fotokopi dari hasil scan tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa atas eksepsi tentang kewenangan mengadili baik absout Penggugat tidak mengajukan alat bukti, di persidangan Kuasa Penggugat menyatakan tidak ada alat bukti untuk kompetensi absolut dan mengenai bukti surat (T-3) dari Tergugat, gugatan Penggugat sudah terlebih dahulu masuk ke Pengadilan Negeri Sungguminasa sebelum adanya bukti surat (T - 3) tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Adapun alasan-alasan yang mendasari gugatan ini sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat menjadi Anggota DPRD Kabupaten Gowa karena sudah memenuhi semua persyaratan administrasi;
- Selama Penggugat menjadi anggota DPRD, belum pernah dinyatakan cacat oleh instansi yang berkompeten baik secara etik maupun hukum. Oleh karena itu, seharusnya Tergugat sebagai partai pengusung memberikan support dan bukan sebaliknya;
- Penggugat mulai menghadapi kesulitan ataupun gangguan serius dari Tergugat setelah terbitnya surat peringatan I (pertama) bernomor: PAN/21-7306/ A/K S/023/IX/2021, tanggal 17 November 2021 yang isinya mengemukakan 2 hal yaitu:
 - Sudah berkali-kali tidak mengikuti rapat harian tanpa ada izin atau pemberitahuan penyebab ketidakhadirannya.
 - Belum membayar kewajiban iuran kontribusi untuk bulan september 2021 sehingga melanggar Anggaran Dasar Pasal 72.
- Kenyataannya, tindakan Tergugat berkepanjangan/berlanjut setelah adanya surat panggilan nomor: 01/TI/KS/IV/2022, tanggal 7 April 2022, perihal panggilan dan sekaligus meminta Penggugat menghadap pada tanggal 9 April 2022. Substansi masalah yang dibahas dalam pertemuan adalah:

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 44/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat menyampaikan kepada Penggugat mengenai adanya dugaan penggunaan dana reses yang tidak sesuai peruntukannya.
- Menyoroti persoalan pribadi Penggugat yang melangsungkan perkawinan dengan melibatkan saksi akad nikah dari salah seorang pengurus partai yang lain (diluar pengurus PAN).
- Tergugat mengakhiri tindakannya dengan menerbitkan surat pengusulan pergantian antar waktu (PAW) Penggugat sebagai anggota DPRD Kabupaten Gowa bernomor: PAN/21.7306/A/K-S/61/V/2022, tanggal 17 Mei 2022 dan surat DPW PAN Provinsi Sulawesi Selatan bernomor: PAN/21/A/K-S/022/VI/2022, tanggal 2 Juni 2022 dan telah mendapatkan persetujuan dari Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional (PAN) melalui suratnya nomor: PAN/A/KU-SJ/602/VI/2022, tanggal 8 Juni 2022. Kemudian surat DPP PAN ditembuskan kepada Pimpinan DPRD Kabupaten Gowa, Bupati Gowa, KPU Kabupaten Gowa, DPW PAN Provinsi Sulawesi Selatan dan tidak memberikan pemberitahuan ataupun tembusan kepada Penggugat;
- Tindakan Tergugat yang demikian, telah menutup akses bagi Penggugat untuk mendapatkan informasi yang jujur (transparan) maupun penggunaan hak untuk membela diri. Akibatnya, pengusulan PAW tersebut sifatnya subyektif dan bertentangan dengan komitmen dan tanggungjawab Ketua DPW PAN Provinsi Sulawesi Selatan yang menjamin bahwa ***“Benar saya selaku ketua Dewan Pimpinan Wilayah Partai Amanat Nasional Provinsi Sulawesi Selatan tidak akan melakukan PAW (Pergantian Antar Waktu) bagi Anggota DPRD yang terpilih dari Partai Amanat Nasional Kabupaten Gowa sebagaimana di atur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku”*** (Surat Keterangan tertanggal 23 September 2019). Selain itu, Tergugat mengabaikan filosofi yuridis yang terkandung dalam UU Nomor 28 tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas dan Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme Jo. Undang-undang Nomor 17 tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jo. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 16 Tahun 2017 Tentang Penggantian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 44/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa setelah meneliti dan mencermati tangkisan yang diajukan oleh Tergugat yang mempersoalkan tentang kompetensi absolut sebagai berikut :

- Bahwa substansi gugatan Penggugat, ternyata gugatan Penggugat tersebut merupakan gugatan mengenai perselisihan Partai Politik yaitu terkait dengan **keberatan terhadap keputusan Partai Politik**. Bahwa keberatan Penggugat terhadap keputusan Partai Politik tersebut adalah dengan terbitnya Surat Pengusulan Pergantian Antar Waktu (PAW) Penggugat sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gowa yang dikeluarkan oleh Tergugat dengan Nomor : PAN/21.7306/A/K-S/61/V/2022, tanggal 17 Mei 2022 Jo. Surat Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Amanat Nasional (PAN) Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : PAN/21/A/K-S/022/VI/2022, tanggal 02 Juni 2022 Jo. Surat Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Amanat Nasional (PAN) Nomor : PAN/A/KU-SJ/602/VI/2022, tanggal 08 Juni 2022, sehingga dalam perkara *a quo* merujuk pada ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik;
- Bahwa mengenai proses mekanisme penyelesaian internal Partai Politik sebagaimana diatur dalam Pasal 32 ayat (1) tersebut di atas, Partai Politik (dalam perkara ini adalah Partai Amanat Nasional) telah mengatur mekanisme penyelesaian internal partai melalui Mahkamah Partai sebagaimana diatur dalam Pasal 61 Anggaran Rumah Tangga Partai Amanat Nasional tentang Mahkamah Partai, yang secara tegas mengatur sebagai berikut :
 - 1) Mahkamah Partai (MP) berwenang untuk menyelesaikan perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan, pelanggaran terhadap hak politik anggota, pemecatan tanpa alasan yang jelas, penyalahgunaan kewenangan, pertanggungjawaban keuangan, dan atau **keberatan terhadap keputusan partai politik**;
 - 2) Penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud ayat (1) harus diselesaikan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak penerimaan berkas pengaduan atau gugatan;
 - 3) Putusan Mahkamah Partai bersifat final dan mengikat secara internal dalam hal perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan;
 - 4) Mahkamah Partai harus melaporkan hasil kerjanya di dalam Rakernas;



- 5) Ketentuan tentang Mahkamah Partai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Partai;

Bahwa berdasarkan pada ketentuan tersebut, oleh karena terdapat kewenangan absolut *Extra Judicial* berdasarkan yurisdiksi khusus yang diatur secara khusus (*special jurisdiction*) atau yuridiksi absolut dari peradilan khusus oleh Undang-Undang, dimana dalam perkara *a quo* adalah mengenai sengketa perselisihan Partai Politik yang jelas-jelas merupakan kewenangan pengadilan lain yaitu kewenangan Mahkamah Partai Politik berdasarkan Pasal 32 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, Maka dengan demikian kewenangan menyelesaikan perselisihan internal Partai Politik adalah merupakan kewenangan absolut (*attributie van rechtsmacht*) bagi Mahkamah Partai. Bahwa sepanjang Partai Politik telah membentuk dan memiliki Mahkamah Partai, maka sepanjang itu pula tidak ada suatu lembaga peradilan yang berwenang mengadili pada tingkat pertama perselisihan internal Partai Politik;

- Bahwa sejalan dengan ketentuan perundang-undangan sebagaimana tersebut di atas, Mahkamah Agung juga telah menegaskan kembali terkait ketentuan mengenai sengketa perselisihan Partai Politik yaitu melalui Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, yang pada pokoknya mengatur bahwa : “Perselisihan partai politik akibat ketentuan Pasal 32 ayat (5) dan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, **sepenuhnya merupakan kewenangan Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain**. Putusan pengadilan negeri adalah putusan tingkat pertama dan terakhir”. Bahwa terhadap ketentuan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, yang menyatakan sebagai berikut :

- 2) Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud Pasal 32 tidak tercapai, maka penyelesaian perselisihan dilakukan melalui Pengadilan Negeri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ketentuan tersebut adalah dasar hukum kewenangan mengadili secara mutlak (kompetensi absolut) bagi Pengadilan Negeri dengan ketentuan bahwa Pengadilan Negeri (dalam perkara ini Pengadilan Negeri Sungguminasa) baru memiliki kewenangan mengadili dalam hal penyelesaian perselisihan Partai Politik tersebut telah terlebih dahulu atau sudah pernah dilakukan penyelesaian melalui mekanisme penyelesaian internal Partai Politik ke Mahkamah Partai. Selanjutnya apabila mekanisme penyelesaian internal partai tersebut tidak tercapai, barulah dapat diselesaikan melalui Pengadilan Negeri. Bahwa berdasarkan rumusan pasal tersebut mensyaratkan bahwa sebelum menempuh penyelesaian melalui gugatan ke Pengadilan Negeri, maka terlebih dahulu haruslah ditempuh jalur penyelesaian perselisihan tersebut secara internal Partai Politik melalui Mahkamah Partai Politik;

- Bahwa dihubungkan dengan dalil gugatan Penggugat, ternyata tidak ada satupun yang menerangkan bahwa Penggugat telah menyampaikan permasalahan tersebut secara internal dengan cara mengajukan permohonan keberatan kepada Mahkamah Partai, dan memang faktanya setelah terbitnya Surat Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Amanat Nasional (PAN) Nomor : PAN/A/KU-SJ/602/VI/2022, tanggal 08 Juni 2022, Penggugat langsung mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Sungguminasa pada tanggal 22 Juni 2022 atau hanya berselang 15 (lima belas) hari setelah surat keputusan tersebut diterbitkan, sehingga terbukti bahwa Penggugat sama sekali belum pernah melakukan atau tidak pernah menempuh jalur penyelesaian internal Partai Politik melalui jalur mekanisme Mahkamah Partai sesuai ketentuan Pasal 61 Anggaran Rumah Tangga Partai Amanat Nasional, hal ini merupakan amanat Pasal 32 Ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik. Dengan demikian, maka Pengadilan Negeri Sungguminasa tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat menyangkut kewenangan mengadili maka berdasarkan Pasal 160 RBg Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi kompetensi absolut dan relative tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah mempelajari dan mencermati posita dan petitum gugatan Penggugat yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 44/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pengusulan Pergantian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gowa atas nama **Diana Susanti, S. Tr.Par** (Penggugat) kepada penggantinya bernama **Misbahuddin T** yang dilakukan oleh Tergugat (DPD PAN Kabupaten Gowa) berdasarkan suratnya bernomor: PAN/21.7306/A/K-S/61/V/2022, tanggal 17 Mei 2022 Jo. surat DPW PAN Provinsi Sulawesi Selatan bernomor: PAN/21/A/K-S/022/VI/2022, tanggal 2 Juni 2022 Jo. surat Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional (PAN) nomor: PAN/A/KU-SJ/602/VI/2022, tanggal 8 Juni 2022 adalah tidak sah dan/atau tidak mengikat secara hukum;
- Bahwa tindakan Tergugat yang mengusulkan Pergantian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gowa atas nama **Diana Susanti, S. Tr.Par** (Penggugat) kepada penggantinya bernama **Misbahuddin T** merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa ketentuan hukum yang mengatur tentang perselisihan internal partai politik adalah Pasal 32 dan 33 Undang-undang Nomor 2 tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 2 tahun 2008 tentang Partai Politik;

Menimbang, bahwa Pasal 32 ayat (2) menerangkan Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik;

Menimbang, bahwa Pasal 33 ayat menerangkan:

- (1) Dalam hal penyelesaian penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui pengadilan negeri;
- (2) Putusan pengadilan negeri adalah putusan tingkat pertama dan terakhir, dan hanya dapat diajukan kasasi kepada Mahkamah Agung;
- (3) Perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan oleh pengadilan negeri paling lama 60 (enam puluh) hari sejak gugatan perkara terdaftar di kepaniteraan pengadilan negeri dan oleh Mahkamah Agung paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak memori kasasi terdaftar di kepaniteraan Mahkamah Agung;

Menimbang bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 32 ayat (1) yang dimaksud dengan perselisihan Partai Politik meliputi antara lain:

- (1) Perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan;
- (2) Pelanggaran terhadap hak anggota Partai Politik;
- (3) Pemecatan tanpa alasan yang jelas;

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 44/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (4) Penyalahgunaan kewenangan;
- (5) Pertanggungjawaban keuangan; dan/atau
- (6) Keberatan terhadap keputusan Partai Politik;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas dihubungkan dengan dalil gugatan Penggugat, eksepsi Tergugat tentang kewenangan absolut mengadili dihubungkan dengan alat bukti surat yang diajukan oleh Tergugat, yaitu bukti T -1, T-2, dan T-3, Majelis Hakim menyimpulkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa objek dan substansi gugatan Penggugat adalah Pergantian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gowa atas nama **Diana Susanti, S.Tr.Par** (Penggugat) kepada penggantinya bernama **Misbahuddin T;**
- Bahwa Penggugat keberatan dengan mengajukan gugatan dalam perkara *a quo*, karena Tergugat telah menerbitkan surat pengusulan Pergantian Antar Waktu (PAW) Penggugat sebagai anggota DPRD Kabupaten Gowa bernomor: PAN/21.7306/A/K-S/61/V/2022, tanggal 17 Mei 2022 dan surat DPW PAN Provinsi Sulawesi Selatan bernomor: PAN/21/A/K-S/022/VI/2022, tanggal 2 Juni 2022 dan telah mendapatkan persetujuan dari Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional (PAN) melalui suratnya nomor: PAN/A/KU-SJ/602/VI/2022, tanggal 8 Juni 2022;
- Bahwa terhadap persetujuan pergantian antar waktu (PAW) dari Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional (PAN) melalui suratnya nomor: PAN/A/KU-SJ/602/VI/2022, tanggal 8 Juni 2022 tersebut belum diajukan keberatan oleh Penggugat melalui Mahkamah Partai atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat karena gugatan Penggugat termasuk perselisihan Partai Politik, maka perselisihan internal Partai Politik harus terlebih dahulu penyelesaian dilakukan atau putus oleh suatu Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik, dan berdasarkan putusan Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik yang apabila dalam hal penyelesaian-penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud tidak tercapai, penyelesaian selanjutnya perselisihan dilakukan melalui pengadilan negeri;

Menimbang, bahwa karena penyelesaian perselisihan Pergantian Antar Waktu (PAW) Penggugat sebagai anggota DPRD Kabupaten Gowa penyelesaiannya belum dilakukan atau putus oleh Mahkamah Partai Politik

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 44/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Partai Amanat Nasional (PAN)”, maka Pengadilan Negeri Sungguminasa tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a-quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat eksepsi Tergugat beralasan hukum sehingga harus dikabulkan, dengan demikian Pengadilan Negeri tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dikabulkan, maka Penggugat dihukum membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 162 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara ini;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp425.000,00 (empat ratus dua puluh lima rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa, pada hari Rabu, tanggal 27 Juli 2022, oleh kami, Dr.Hasanuddin, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, H. Syahbuddin, S.H. dan Andi Naimmi Masrura Arifin, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Parida, S.Kom, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Sungguminasa pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

H. Syahbuddin, S.H.

Dr. Hasanuddin, S.H., M.H.

Andi Naimmi Masrura Arifin, S.H.

Panitera Pengganti,

Parida, S.Kom, S.H., M.H.

Perincian biaya :

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 44/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran	:	Rp.30.000,00;
2. By.proses.....	:	Rp.145.000,00;
3. PNBP. S.Kuasa.....	:	Rp.10.000,00;
4. Panggilan.....	:	Rp.200.000,00;
5. PNBP.Panggilan.....	:	Rp.20.000,00;
6. Materai.....	:	Rp.10.000,00;
7. Redaksi.....	:	<u>Rp.10.000,00;</u>
Jumlah	:	Rp.425.000,00;

(empat ratus dua puluh lima rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)